

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Penerimaan PBB Melalui Intensifikasi Pada Kantor Kelurahan Karang Pilang di Surabaya maka pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Karang Pilang dan UPTD sudah Optimal karena berbagai kegiatan sudah dilakukan seperti sosialisasi atau penyuluhan, mobiling, sistem poling, pembagian surat edaran, pemasangan stiker dan *banner* akan tetapi realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target.
2. Dilihat dari target realisasi pencapaian penerimaan PBB dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 target penerimannya sebesar Rp 2.578.405.032 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.389.398.240 mengalami penurunan Rp 189.006.792 atau sebesar 7,33%. Pada tahun 2016 target penerimaan PBB sebesar Rp 2.582.940.520 dan realisasinya sebesar Rp 2.480.043.667 mengalami penurunan sebesar Rp 102.896.853 atau sebesar 3,98%. Target penerimaan PBB tahun 2017 sebesar RP 3.247.347.920 sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.102.627.835 mengalami penurunan sebesar Rp 144.720.085 atau sebesar 4,45%.

3. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui intensifikasi penerimaan PBB tahun 2015-2017.
4. Berupaya lebih dalam meningkatkan kegiatan intensifikasi agar realisasi penerimaan PBB dapat meningkat untuk tahun-tahun berikutnya sehingga bisa mencapai target.
5. Membuat terobosan baru dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparatur pajak, petugas kelurahan kepada wajib pajak.



## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Kantor Kelurahan Karang Pilang Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Pendataan ulang wajib pajak PBB agar potensi-potensi PBB dapat terdata dengan baik.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan aparatur pajak dan staf kelurahan harus lebih intens memberikan pengarahan kepada wajib pajak.
3. Meningkatkan kinerja petugas pajak saat menerima Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak, sehingga menciptakan rasa kenyamanan bagi wajib pajak.
4. Mobiling harus lebih berperan aktif bukan hanya saat mendekati masa pembayaran yang biasa dilakukan 2 atau 3 bulan sekali tetapi dilakukan sebulan sekali.
5. *Door to door* (dari rumah ke rumah) hendaknya petugas pajak dan staf kelurahan melakukan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar PBB terutang serta melakukan terobosan baru dengan membuat iklan pembayaran pajak tepat waktu dan memotivasi wajib pajak agar wajib pajak lebih tertarik dalam membayar PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, H.M.B. 2011 *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Darwin, MBP. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hehakaya, Kezia Ayu. 2016. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hendri, Jon dan Lena Farida. 2013. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya. Vol. 1. No. 2. 2013.
- KMK No. 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Pajak NJOP Tidak Kena Pajak
- KMK No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 juni 2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOP
- KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Mirdah, Andi dan Nurlita Yanti. 2016. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. (164-165).
- Oktifauziah, Fierly dan Farida Idayati. 2014. Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. STIESIA SURABAYA. Vol. 3. No. 1. 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 Tanggal 27 Agustus 2010
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Laksana, Jogjakarta. Priantara,
- Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta. TMbooks. 2013.
- Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Edisi I. Andi, Yogyakarta. Tunliu, J.J. 2008.
- Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Penerbit Refika Aditama. Bandung
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan dasar Perpajakan*. Rafika Aditama. Bandung.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wulasepty, Dinar Ratna dan Titik Mildawati. 2014. Strategi Pemungutan PBB Kota Surabaya terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. STIESIA SURABAYA. Vol. 3. No. 10. 2014.
- Zufdi, Novri Ardinal, Rizal Efendi, dan Icha Fajriana. 2106. Analisis Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus Dispenda Kota Palembang) *Skripsi*. STIE Multi Data Palembang.

